

PENANGGULANGAN – BENCANA

2024

PERDA NO. 04, LD 2024 / NO.04 : 27 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

ABSTRAK :

- Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk pelindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Upaya penanggulangan bencana memberikan perlindungan dan hak atas rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perpres No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044; Perda Propinsi Banten No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda No. 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tangerang 2012-2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 2, menjadi penanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Pasal 3 meliputi menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, melindungi masyarakat dari dampak bencana, mengurangi risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah. Wewenang Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Pasal 4 meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya, perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya, penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, berdasarkan Pasal 7 meliputi bencana Banjir, Kekeringan, Longsor, Erosi dan Sedimentasi, Gempa, dan Puting Beliung. Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan berdasarkan Pasal 8 terdiri atas penetapan daerah rawan bencana, penentuan status potensi bencana, dan penentuan status bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana berdasarkan Pasal 21 meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera sarana-sarana vital, dan penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 24 Juni 2024.